



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

BENEDIKTUS Y RENYAAN, tempat tanggal lahir: Fak-Fak, 26 Juli 1964,
Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil,
Alamat: Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,
Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 02 Februari 2023 di dalam register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor : LM/II/146-TONDANO tertanggal 12 Agustus 2000;
2. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas dua (2) anak kandung Pemohon yang belum cakap menurut Hukum bernama:
 - BENEDICT RAYNI B RENYAAN, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 06 – 09 – 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072015-0007;
 - BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, Laki-Laki, Lahir di Timika pada tanggal 13 – 10 – 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-01072022-0051;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



3. Bahwa Istri Pemohon yakni FERRA WELTJE BOLUNG (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9109-KM-17062019-0001 tertanggal Mimika, 17 Juni 2019;
4. Bahwa BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN saat ini merupakan anak yatim dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon (Ayah Kandungnya);
5. Bahwa karena Ibu Kandung dari anak BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan anak BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Ayah Kandung, melanjutkan merawat dan membiayai kehidupan anak-anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon memiliki tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN (Nama Pemohon) yang hendak dilakukan balik nama sertifikat namun dikarenakan dua (2) anak kandung Pemohon yakni BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN belum cakap menurut Hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan hak-hak dari anak BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan anak BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan anak BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus bagi anak Pemohon yang bernama :
 - BENEDICT RAYNI B RENYAAN, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 06 – 09 – 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072015-0007 dan;
 - BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, Laki-Laki, Lahir di Timika pada tanggal 13 – 10 – 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-01072022-0051;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109012607640001 atas nama BENEDIKTUS Y RENYAAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109015209740005 atas nama FERRA WELTJE BOLUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109011511110068 atas nama Kepala Keluarga BENEDIKTUS Y RENYAAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor: LM/II/146-Tondano antara BENEDIKTUS Y RENYAAN dan VERRA WELTJE BOLUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-17062019-0001 atas nama FERRA WELTNJE BOLUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072015-0007 atas nama BENEDICT RAYNI B RENYAAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-01072022-0051 atas nama BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01694 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.13/06/SKAW/23 disaksikan oleh Lurah Sempan dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LELY JULIMAS ROTIN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan om Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita bernama VERRA WELTJE BOLUNG secara Agama Katolik, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak-anak yang masing-masing bernama JUDLUZ, SARI, VEBY, RUSSEL, RAYNI, dan DAFIN;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN yang hendak dilakukan balik nama sertipikat dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME namun dikarenakan dua (2) anak kandung Pemohon yakni BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN belum cakap menurut Hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN guna bertindak dihadapan hukum secara khusus dalam proses balik nama sertipikat Hak Milik Pemohon dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini, Pemohon dengan anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tinggal bersama dan semua kebutuhan hidup maupun pendidikannya ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, melainkan seluruh keluarga besar sudah mengetahui dan menyetujui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. NURJANA RUMRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita bernama VERRA WELTJE BOLUNG secara Agama Katolik, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak-anak yang masing-masing bernama JUDLUZ, SARI, VEBY, RUSSEL, RAYNI, dan DAFIN;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN yang hendak dilakukan balik nama sertipikat dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME namun dikarenakan dua (2) anak kandung Pemohon yakni BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN belum cakap menurut Hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN guna bertindak dihadapan hukum secara khusus dalam proses balik nama sertipikat Hak Milik Pemohon dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini, Pemohon dengan anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tinggal bersama dan semua kebutuhan hidup maupun pendidikannya ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, melainkan seluruh keluarga besar sudah mengetahui dan menyetujui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus bagi anak Pemohon yang bernama :

- BENEDICT RAYNI B RENYAAN, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 06 – 09 – 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072015-0007 dan;
- BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, Laki-Laki, Lahir di Timika pada tanggal 13 – 10 – 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-01072022-0051;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama LELY JULIMAS ROTIN dan NURJANA RUMRA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Wanita bernama VERRA WELTJE BOLUNG secara Agama Katolik di Gereja Katolik Sta Rosa de Lima Tondano, sesuai dengan Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor: LM/II/146-Tondano antara

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDIKTUS Y RENYAAN dan VERRA WELTJE BOLUNG tanggal 12 Agustus 2000 (bukti P-4);

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak-anak yang masing-masing bernama JUDLUZ, SARI, VEBY, RUSSEL, RAYNI, dan DAFIN (bukti P-3);

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-17062019-0001 atas nama FERRA WELTNJE BOLUNG (bukti P-5);

- Bahwa Pemohon memiliki tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN yang hendak dilakukan balik nama sertipikat dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME namun dikarenakan dua (2) anak kandung Pemohon yakni BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN belum cakap menurut Hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini (bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10)

- Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN guna bertindak dihadapan hukum secara khusus dalam penandatanganan proses balik nama sertipikat Hak Milik Pemohon dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME;

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;

- Bahwa saat ini, Pemohon dengan anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tinggal bersama dan semua kebutuhan hidup maupun pendidikannya ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa Para Saksi menyatakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, melainkan seluruh keluarga besar sudah mengetahui dan menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LELY JULIMAS ROTIN dan Saksi NURJANA RUMRA di persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN karena anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga Pemohon ingin bertindak dihadapan hukum mewakili anaknya tersebut dalam penandatanganan proses balik nama sertipikat Hak Milik Pemohon Milik Nomor: 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELABETME, yang nantinya proses balik nama tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon secara hukum bisa menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN dengan memperhatikan pula Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072015-0007 atas nama BENEDICT RAYNI B RENYAAN, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-01072022-0051 atas nama BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi LELY JULIMAS ROTIN dan Saksi NURJANA RUMRA serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena salah satu orang tua dari BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN yang juga istri Pemohon yaitu FERRA WELTNJE BOLUNG telah meninggal dunia dan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN bermaksud akan melakukan perbuatan hukum bagi anaknya tersebut di atas dalam hal ini untuk melakukan penandatanganan proses balik nama sertifikat Hak Milik Pemohon Milik Nomor: 01694 atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS Y RENYAAN dengan dasar Hibah kepada OKTOVIANUS KELABETME adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon karena Pemohon adalah orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki";

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa), maka dalam mengurus / menanda tangani segala surat-surat berhubungan dengan perbuatan untuk melakukan penjualan sebidang tanah harus melibatkan anak-anak Pemohon yang bernama BENEDICT RAYNI B RENYAAN dan BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1), (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku Wali Pengurus bagi anak-anak Pemohon yang bernama:
 - BENEDICT RAYNI B RENYAAN, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 06 – 09 – 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072015-0007 dan;
 - BENEDICT DAFIN CRISTIE RENYAAN, Laki-Laki, Lahir di Timika pada tanggal 13 – 10 – 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-01072022-0051;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	
	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	
	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya	
Pemanggilan.....	Rp. 90.000,00	
4.	Biaya	
Sumpah.....	Rp. 60.000,00	
5.	Biaya	
Meterai.....	Rp. 10.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	
	Rp. 10.000,00	

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)